



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Usaha Mikro Obat tradisional

No. SK :

Persyaratan

1. Fotovopy nib (nomor Induk Berusaha) dan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional yang telah di daftarkan di sistem OSS
2. Fotocopy KTP Pemohon
3. Pas Foto berwarna terbaru 4x6cm sebanyak 4 lembar
4. Daftar sediaan Obat Tradisional yang akan diproduksi
5. Surat Keterangan dari Camat
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hilir
7. Rekomendasi dari Puskesmas setempat
8. Fotocopy SIPPTK
9. Fotocopy NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon melakukan pendaftaran di OSS
2. Pemohon mendapatkan NIB dan Perizinan Berusaha melalui OSS
3. Tim Teknis DPMPPTSP Kab. Rokan Hilir melakukan survey dan/atau monitoring perizinan ke tempat lokasi usaha
4. Pemohon memasukkan persyaratan pemenuhan komitmen dan persyaratan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hilir pada DPMPPTSP
5. Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hilir melakukan verifikasi, validasi dan pemrosesan rekomendasi pemenuhan komitmen
6. Petugas DPMPPTSP menerima rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Rokan Hilir (Rekomendasi Persetujuan atau Penolakan)
7. DPMPPTSP melakukan verifikasi dan evaluasi kesesuaian pemenuhan komitmen dengan peraturan perundang-undangan
8. DPMPPTSP mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen
9. Dpmpptsp memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS
10. Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen
11. Pengambilan Dokumen perizinan oleh pemohon diloket informasi

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmpptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

9 Hari kerja

1. 15 Menit Pemohon melakukan pendaftaran di OSS
2. 30 Menit Proses pemohon memperoleh NIB dan Izin Berusaha dari lembaga OSS
3. 2 Hari Tim Teknis DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir Melakukan survey dan/atau monitoring perizinan ketempat lokasi usaha
4. 30 Menit Pemohon memasukkan persyaratan untuk rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab. Rohil pada DPMPTSP
5. 5 Hari Dinas Kesehatan Kab. Rohil melakukan verifikasi, validasi dan pemrosesan rekomendasi pemenuhan komitmen
6. 30 Menit petugas DPMPTSP menerima rekomendasi dari Dinas Kesehatan (Rekomendasi persetujuan atau penolakan)
7. 1 Hari DPMPTSP melakukan verifikasi dan evaluasi kesesuaian pemenuhan komitmen dengan peraturan perundang-undangan
8. 30 Menit DPMPTSP mengeluarkan Surat Keputusan persetujuan pemenuhan komitmen
9. 30 Menit DPMPTSP Kab. Rokan Hilir memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS
10. 15 Menit Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS dan Dokumen Surat Keputusan Persetujuan Pemenuhan Komitmen.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi 28914 23755

<http://web.dpmptsp.rohilkab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hilir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Langsung ke kantor DPMPTSP Kab. Rokan Hilir Jl. Mawar No. 58 Bagansiapiapi
2. Melalui Kotak Pengaduan yang berada di DPMPTSP Kab. Rokan Hilir
3. Melalui Telp/SMS ke no telp. 0812 7640 7996 dan 0822 8329 1840
4. Melalui Website DPMPTSP Kab. Rokan Hilir
5. Melalui Media Sosial DPMPTSP Kab. Rokan Hilir